



BUPATI BELITUNG TIMUR

Manggar, 06 November 2023

Kepada Yth :
Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur

Di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.00.05/37/SE/BUPATI/2023

TENTANG

BATAS AKHIR DAN LANGKAH-LANGKAH PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
MENJELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengantisipasi pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) menjelang akhir tahun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penatausahaan Belanja dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu perlu dilakukan upaya serta perhatian yang lebih intensif atas pembayaran dan penyerapan anggaran SKPD/Unit SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Berkenaan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk dapat memperhatikan dan mempedomani hal-hal berikut :

- I. Penyampaian SPM-(LS), diatur sebagai berikut :
 - A. Penyampaian SPM-(LS) untuk pembayaran Kepada Pihak Ketiga/Rekanan :
 1. Penyampaian SPM-(LS) kepada pihak ketiga/rekanan harus sudah diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat tanggal 20 Desember 2023 pada jam kerja.
 2. Penyampaian SPM-LS Kontraktual ke BUD dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang dibuat tanggal melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1., wajib melampirkan sebagai berikut:
 - a) Surat Perjanjian Pembayaran antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak ketiga/rekanan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Edaran ini;
 - b) Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum yang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719)91001, Faksimal (0719) 91001 Website:www.belitungtimurkab.go.id

klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut;

- c) Surat pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenai keabsahaan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Edaran ini;
 - d) Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku BUD untuk mencairkan jaminan/garansi bank, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Surat Edaran ini; dan
 - e) Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Surat Edaran ini.
3. Penyampaian SPM-LS Kontraktual untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang melewati waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1., Jaminan/Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2. huruf (b) dapat diganti dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTM) sebagai penjamin dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran V Surat Edaran ini.
 4. Jaminan /garansi bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (b.) diatas diterbitkan oleh Bank Umum yang berlokasi dalam wilayah kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung) yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
 5. Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada angka 2. huruf (b.) dicantumkan pada uraian SPM-LS berkenaan.
 6. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Angka 2. dan angka 3. telah diselesaikan 100% (seratus per seratus), maka :
 - a. Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)/Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Belitung Timur selaku BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontraknya berakhir; dan
 - b. Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengambil Asli jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud angka 2. Huruf b) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku BUD dan harus menyerahkan fotocopy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh Bank umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan.

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719)91001, Faksimal (0719) 91001 Website:www.belitungtimurkab.go.id

7. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Angka 2. dan 3. tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan tanggal 30 Desember 2023, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) dan/atau Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (LKFP) tertanggal 30 Desember 2023 beserta Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Belitung Timur, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 30 Desember 2023 ;
 - b. Pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku BUD mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan; dan
 - c. Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b. tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas Negara atau melalui potongan SPM.
 8. Dalam hal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) dan /atau Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a., tidak disampaikan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 30 Desember 2023, pada hari kerja berikutnya Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD):
 - a. Membuat surat pernyataan tidak menerima Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan
 - b. Mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Daerah sekurang – kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.
 9. Dalam hal terdapat kelebihan atas pencairan klaim jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud angka 7. Huruf b., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku BUD mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan.
 10. Asli Jaminan/garansi bank sebagaimana dimkasud angka 2. Huruf d) disimpan dan ditatausahakan oleh Kepala Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- B. Penyampaian SPM-(LS) untuk pembayaran Kepada Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD harus sudah diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku BUD cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat tanggal 15 Desember 2023 pada jam kerja.
- C. Penyampaian SPM-(LS) untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud poin B., dikecualikan untuk yaitu :

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719)91001, Faksimal (0719) 91001 Website:www.belitungtimurkab.go.id

1. Belanja Insentif bagi ASN/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah/dan atau Retribusi Daerah, paling lambat tanggal 27 Desember 2023 pada jam kerja.
 2. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera (ASN) Bulan Desember 2023 paling lambat tanggal 27 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN sudah selesai melaksanakan pelaporan kinerja secara elektronik atau pengisian aktivitas kinerja ke dalam Aplikasi Sistem Layanan Elektronik Kepegawaian (SILAGAK) paling lambat 24 Desember 2023 Pukul 23:59 Wib
 - b. Batas waktu validasi aktivitas harian paling lambat tanggal 25 Desember 2023 pada jam kerja.
- D. Untuk surat setoran pajak elektronik (E-Billing pajak) dibuat sesuai dengan nilai potongan pajak dan tanggal yang tertulis di Surat Perintah Membayar (SPM-LS).
- II. Penyampaian SPM-(GU), diatur sebagai berikut :
- A. SPM-(GU) harus sudah diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku BUD cq. Bidang Perbendaharaan Paling lambat tanggal 14 Desember 2023 pada jam kerja.
 - B. Dana Ganti Uang Persediaan (GU) tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan SPM-(LS).
 - C. Apabila SKPD/Unit SKPD tidak dapat mengajukan SPM-(GU) sampai dengan batas tanggal yang ditetapkan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran hanya dapat mengajukan SPM dengan mekanisme pengajuan SPM-(GU)-NIHIL berdasarkan Pengesahan SPJ bulan terakhir.
- III. Penyampaian SPM-(TU), diatur sebagai berikut :
- A. SPM-(TU) harus sudah diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku BUD cq. Bidang Perbendaharaan Paling lambat tanggal 5 Desember 2023 pada jam kerja.
 - B. Pengajuan SPM-(TU) wajib melampirkan Surat Persetujuan Tambah Uang Persediaan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - C. Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan SPM-(LS).
- IV. Penyampaian SPM-(GU/TU)-NIHIL, diatur sebagai berikut :
- A. Untuk tertib Laporan SKPD/Unit SKPD pada akhir tahun anggaran, Pengesahan atas SPJ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dibuat paling lambat tanggal 29 Desember 2023.
 - B. Dalam hal dana Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) berdasarkan Pengesahan SPJ bulan terakhir TA. 2023 tidak habis digunakan, maka sisa dana (GUP)/(TUP) tersebut baik tunai dan/atau Bank harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Nomor 163.300.0001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar paling lambat tanggal 28 Desember 2023.
 - C. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus meneliti kebenaran sisa dana Uang Persediaan (UP/TU) sebelum disetor kembali ke Kas Daerah dan memeriksa saldo Pajak untuk disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 29 Desember 2023.

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719)91001, Faksimal (0719) 91001 Website:www.belitungtimurkab.go.id

- D. Sebagai pertanggungjawaban Uang Persediaan yang berasal dari Ganti Uang (GU) yang terakhir, Pengguna Anggaran (PA) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) GU/TU Nihil.
- E. Penyampaian SPM-(GU/TU)-NIHIL sebagaimana dimaksud pada angka IV, disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur paling lambat tanggal 5 Januari 2024 dan SPM tertanggal 29 Desember 2023.
- V. Perbaikan atas kesalahan dan/atau kekurangan berkas dokumen SPM-(GU/TU/LS) disampaikan kembali paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengembalian diterima oleh SKPD/Unit SKPD pada jam kerja.
- VI. Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPM LS/GU/TU yang diajukan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam angka I, II, III, IV dan V sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Mutlak menjadi tanggung jawab SKPD/Unit SKPD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- VII. Agar seluruh SKPD/Unit SKPD mencermati dan mentaati Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN

NAMA SKPD /KOP SKPD

.....
.....

SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

Pada hari ini,....tanggal.....bertempat di....., Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....
Berdasarkan SK.....Tanggal Nomor.....
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

II. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan /atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp.....(dengan huruf) atas pembayaran pekerjaanyang penyelesaian tanggal sampai dengan tanggal
2. PIHAK PERTAMA membayar tagihan PIHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah menerima Jaminan Bank.....tanggal.....Nomor.....
3. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak, PIHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur paling lambat 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk hari libur/cuti bersama) sejak kontrak selesai.
4. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada butir 3, PIHAK KEDUA menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor Tanggal.....untuk disetor ke Kas Daerah Pemkab Belitung Timur.
5. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA wajib membuat pernyataan wanprestasi dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Berdasarkan pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada butir 5, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor..... tanggal.....mencairkan Jaminan Bank untuk disetor Ke Kas Daerah Pemkab Belitung Timur sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.
7. Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian pembayaran ini, tidak menunda pencairan Jaminan Bank yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Demikian Surat Perjanjian Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA
Pimpinan/Direktur

Materai
10.000

Nama Lengkap.....
NIP.....

Nama Lengkap.....

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN

NAMA SKPD /KOP SKPD

.....
.....

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN/GARANSI BANK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Jaminan Bank yang diterbitkan oleh BankNo.....tanggaluntuk pembayaransebesar Rp..... (dengan huruf) adalah jaminan bank/garansi bank yang sah/benar diterbitkan oleh bank bersangkutan.
2. Apabila dikemudian hari jaminan/garansi Bank tersebut tidak sah/tidak benar diterbitkan oleh Bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan/bank tidak bersedia mencairkan, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tempat.....,Tanggal.....
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Lengkap.....
NIP.....

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN

Lampiran III Surat Bupati Belitung Timur
Nomor : HK.00.05/37/SE/BUPATI/2023
Tanggal : 06 November 2023

NAMA SKPD /KOP SKPD

SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....
Berdasarkan SK.....Tanggal Nomor.....
Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) :

II. Nama : KUSPIANTO, S.Si.,M.Ec.Dev

NIP : 19710414 200501 1 009

Untuk mencairkan Jaminan Bank / Garansi Bank :

1. Bank :
2. Tanggal Jaminan Bank :
3. Nomor Jaminan Bank :
4. Besaran :
5. Untuk Pekerjaan :
6. Sesuai dengan Kontrak : Nomor.....Tanggal.....

Dalam Hal :

1. Pihak YANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN ; atau
2. PEMEGANG JAMINAN/GARANSI tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Bank /Garansi Bank tersebut diatas.
Demikian Kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Belitung Timur

Nama Lengkap
NIP

Tempat,.....Tanggal....
Pemberi Kuasa
Pejabat Pembuat Komitmen

Materai
10.000

Nama Lengkap.....
NIP

Mengetahui/menyetujui
Pimpinan Perusahaan.....

Nama

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719)91001, Faksimal (0719) 91001 Website:www.belitungtimurkab.go.id

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup untuk menyelesaikan 100% pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor..... Tanggaldengan nilai kontrak sebesar :(dengan huruf) rupiah selambat-lambatnya pada tanggal.....
2. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak meyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak, maka Jaminan Bank /Garansi Bank kami yang terbitkan oleh Bank Nomor Tanggal sebesar(dalam huruf) rupiah dapat dicairkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut pada angka 1 yang belum 100% (seratus per seratus) selesai pada saat surat pernyataan kesanggupan ini dibuat.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Lengkap
NIP.....

Tempat.....,Tanggal.....
Rekanan

Nama Lengkap.....

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN

NAMA SKPD /KOP SKPD

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI PENJAMIN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia untuk menjamin.....(Nama rekanan pelaksana pekerjaan).....sehubungan dengan pekerjaan.....berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor....tanggal.....dengan nilai kontrak sebesar.....dan sisa nilai kontrak sebesar.....(dengan huruf).
2. Apabila dikemudian hari.....(Nama rekanan pelaksana pekerjaan).....melakukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tempat.....,Tanggal.....
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan



Nama Lengkap.....
NIP.....

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN

JAMINAN BANK (BANK GARANSI)

Nomor :(1).....

Yang bertanda tangan dibawah ini : :

Nama : (2)

Jabatan :(3).....

Bertindak untuk dan atas nama :

Bank :.....(4).....

Berkedudukan di :.....(5).....

Alamat :(6).....

Selanjutnya disebut “ **PENJAMIN**”,

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana **PENJAMIN** melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Kepada** :

Nama :(7).....

Berkedudukan di :(8).....

Alamat :(9).....

Yang selanjutnya disebut “ **PEMEGANG JAMINAN**”,

Setinggi-tingginya sebesar Rp.....(10).....(.....(11)....Rupiah), atas dasar tuntutan /klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan /klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila :

Nama :(12).....

Berkedudukan di :(13).....

Alamat :(14).....

Yang selanjutnya disebut “**YANG DIJAMIN**”,

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan(15)..... sesuai dengan kontrak nomor :(16)..... tanggal(17).....atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur), bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)/ Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal(18) sampai dengan tanggal(19).....

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)/Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kelender setelah berakhirnya Jaminan Bank ini atau paling lambat tanggal(20)....., Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukan tuntutan /klaim.

Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim sebagaimana tersebut diatas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan /klaim, maka jaminan Bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.


Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719)91001, Faksimal (0719) 91001 Website:www.belitungtimurkab.go.id

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri (21).....

.....(22)....,(23).....

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
.....(25).....

.....(24).....



.....(26).....
.....(28).....

.....(27).....
.....(29).....

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN

PETUNJUK PENGISIAN
JAMINAN BANK (BANK GARANSI)

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor jaminan bank.
(2)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat..
(3)	Diisi dengan jabatan pejabat penandatanganan surat.
(4)	Diisi dengan nama bank.
(5)	Diisi dengan kota kedudukan bank.
(6)	Diisi dengan alamat bank.
(7)	Diisi dengan nama pejabat pembuat komitmen (PPK).
(8)	Diisi dengan kota tempat kedudukan PPK.
(9)	Diisi dengan alamat kantor PPK.
(10)	Diisi dengan nilai uang dalam angka.
(11)	Diisi dengan nilai uang dalam huruf.
(12)	Diisi dengan nama rekanan.
(13)	Diisi dengan kota tempat kedudukan rekanan.
(14)	Diisi dengan alamat rekanan.
(15)	Diisi dengan jenis pekerjaan .
(16)	Diisi dengan nomor kontrak.
(17)	Diisi dengan tanggal kontrak.
(18)	Diisi dengan mulai berlakunya jaminan bank.
(19)	Diisi dengan berakhirnya jaminan bank.
(20)	Diisi dengan batas waktu akhir pengajuan klaim.
(21)	Diisi dengan kota tempat panitera pengadilan yang dipilih.
(22)	Diisi dengan kota tempat penerbitan jaminan bank.
(23)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.
(24)	Diisi dengan nama jabatan penjamin.
(25)	Diisi dengan nama satker PPK.
(26)	Diisi dengan nama PPK dan dibubuhi cap dinas.
(27)	Diisi dengan nama penandatanganan.
(28)	Diisi dengan NIP PPK.
(29)	Diisi dengan jabatan penandatanganan.